

PERAN CAMAT DALAM KOORDINASI PENERAPAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 225 AYAT (1) HURUF d UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

(Studi Kantor Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)

Abdul Fatah, Universitas Merdeka Pasuruan; afatah069@gmail.com

Yudhia Ismail, Universitas Merdeka Pasuruan; email penulis

Muhammad Mashuri, Universitas Merdeka Pasuruan; email penulis

Abstrak: Otonomi daerah berdampak positif terhadap perekonomian daerah. Atas dasar itu maka maksud dan tujuan utama dari proses desentralisasi yang menyeluruh akan membentuk berbagai kebijakan, namun arahnya semata-mata pada peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pembiayaan kekuasaan yang diwariskan. Camat merupakan pengelola pemerintahan, pembangunan, dan koordinator masyarakat di wilayahnya, dalam artian mereka mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat semaksimal mungkin serta menjamin terselenggara dan diterapkannya di masyarakatnya. Perlunya mengkaji, mengkaji dan menjelaskan tugas dan peran wakil dan camat dalam mengkoordinasikan daerahnya masing-masing menjadi maklumat dan tujuan penelitian ini.

Kata kunci: Otonomi; Camat; Peraturan Daerah

Abstract: Regional autonomy has a positive impact on the regional economy. On this basis, the main aims and objectives of the comprehensive decentralization process will form various policies, but the direction is solely on increasing regional income to support the financing of inherited power. There is. Sub-district heads are government, development and community coordinators in their area, in the sense that they coordinate government, development and community activities as closely as possible and ensure their implementation and implementation in their community. The need to study, examine and explain the duties and roles of deputies and sub-district heads in coordinating their respective regions is the aim and objective of this research.

Keywords: Autonomy; sub-district head; regional regulations

PENDAHULUAN

Berdasarkan rumusan yang tercantum dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan bahwa NKRI terbagi menjadi provinsi dan wilayah.” Daerah setempat dibagi menjadi kabupaten dan kota, dan setiap negara bagian, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Artikel ini menguraikan tentang perwujudan otonomi daerah melalui adanya

pemerintahan yang membawahi daerah-daerah kecil yang tersebar di wilayah Indonesia.

Sejalan dengan penjelasan di atas, maka bentuk pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat. Otonomi juga diartikan sebagai kemandirian (*Onafhankelijkheid*) dan bukan kemerdekaan atau kemerdekaan (*Zelfstandigheid*). Otonomi daerah berdampak positif terhadap perekonomian daerah. Terdapat indikator perekonomian yang menunjukkan keberhasilan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya yaitu :

- 1) Pertumbuhan ekonomi riil daerah akan meningkat dan pendapatan per kapita meningkat.
- 2) Adanya peningkatan dalam penanaman modal luar dan dalam negeri.
- 3) Tren peningkatan prospek usaha/perusahaan di wilayah ini.
- 4) Terdapat kecenderungan kreativitas pemerintah daerah dan masyarakat meningkat.¹

Atas dasar itu maka maksud dan tujuan utama dari proses desentralisasi yang menyeluruh akan membentuk berbagai kebijakan, namun arahnya semata-mata pada peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pembiayaan kekuasaan yang diwariskan. ada. Proses pembentukan kebijakan, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun turunannya, kurang memperhatikan kemungkinan pengaruh dan koherensi kebijakan itu dengan peraturan perrundang-undangan yang lebih tinggi. Prinsip-prinsip yang dikenal sebagai maksim dapat dikesampingkan atas nama otonomi. Kecamatan adalah suatu badan penyelenggara pemerintahan yang camatnya mempunyai tugas yang sangat luas atau kompleks, meliputi departemen pemerintahan, keamanan dan ketertiban daerah, dan departemen politik.

Camat merupakan penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan koordinator masyarakat di wilayahnya, dalam arti mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan semaksimal mungkin serta menjamin dilaksanakan dan diterapkan di masyarakatnya. Meskipun masyarakat merupakan penggerak utama pembangunan, pemerintah mempunyai tugas untuk membimbing, mengembangkan, dan menciptakan suasana yang mendukung kegiatan masyarakat.

Organisasi dan instansi baik besar maupun kecil, terutama instansi pemerintah seperti pemerintah daerah, memerlukan pengembangan dan ketersediaan segala peralatannya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa camat dan bawahannya benar-benar melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab mereka. Untuk

¹ Indra Bastian, Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), hal. 114.

menghindari kebingungan dan peraturan yang saling bertentangan, camat harus sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa pedoman tertulis dan instruksi umum konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. harus membayar. Selanjutnya memperhatikan rencana dan prosedur kerja staf, hasil musyawarah, anggaran rumah tangga, risalah rapat, dan laporan instansi.

Dalam kapasitasnya sebagai administrator, Camat wajib berperan sebagai tokoh masyarakat yang berwenang di wilayahnya. Peran dan wewenang Camat sangat luas dan menyeluruh terhadap seluruh bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, sehingga tidak akan dibahas satu per satu atau rinci. Camat ada wewenang untuk melimpahkan sebagian kewenangan kabupaten/kota dan melaksanakan sebagian tugas administratif yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Pelimpahan wewenang yang dimaksud kepada bupati/walikota didasarkan pada pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat di kecamatan tersebut.

Seperti halnya dalam konteks pembahasan ini mengenai penerapan dan penegakan peraturan daerah oleh camat. Pada wilayah kecamatan Lekok contohnya pada salah satu desa, yaitu desa Tampung yang berada pada wilayah kecamatan Lekok. Di mana pada wilayah tersebut aparat desa beserta kepala desa sering kali tidak hadir dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pada kantor desa setempat. Sehubungan dengan hal tersebut, telah terjadi pelanggaran dalam upaya penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sedangkan camat mempunyai tugas mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 225 Ayat (1) huruf d UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemda.

Perlunya dikaji dan diulas serta dijabarkannya tugas dan peran camat serta kecamatan dalam mengkoordinir wilayahnya merupakan maksud dan tujuan dari adanya penelitian ini. Dari latar belakang pembahasan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana peran camat dalam menerapkan peraturan zonasi di wilayahnya?
2. Kendala apa saja yang dihadapi camat dalam mengkoordinasikan, melaksanakan dan menegakkan peraturan daerah, serta apa upaya dan solusinya?

METODE

Metode penelitian penting dalam mempersiapkan kajian dan makalah ilmiah. Penelitian hukum adalah langkah atau proses memperoleh dan ditemukan serta menemukan prinsip hukum, aturan-aturan hukum atau doktrin untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dibahas. Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan yang dimulai dari data primer. Penelitian

hukum positif menitikberatkan pada perilaku bekembang dalam masyarakat, atau berjalannya hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum dikonseptualisasikan sebagai perilaku praktis, termasuk tindakan dan akibat-akibatnya dalam hubungan dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun lokasi penelitian skripsi ini yaitu di Kantor Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Alasan penulis mengambil lokasi ini sebagai objek penelitian yaitu di mana di kecamatan ini terdapat suatu permasalahan yang mana kepala desa di suatu desa yang ada di wilayah kecamatan Lekok tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Adapun populasi yang ada dalam penelitian ini adalah 13 ASN yang ada di Kantor Kecamatan Lekok, dan yang diambil sebagai sampel adalah 10% dari ASN tersebut menggunakan teknik *random sampling* atau lebih tepatnya teknik *purposive sampling*. Berikut adalah sampel yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Mulyohadi sebagai Camat
2. Agus Naji sebagai Sekretaris Kecamatan
3. Hilman Pandu V.D sebagai Kepala Seksi Pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran camat dalam melaksanakan peraturan daerah di wilayahnya

Pemerintahan kecamatan merupakan suatu tingkat pemerintahan yang punya peranan penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat, dengan camat merupakan pimpinan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan beberapa urusan otonom yang dilimpahkan kepadanya oleh bupati/walikota. memenuhi perannya karena dilakukan secara lokal. Berdasarkan kasus yang penulis paparkan dalam penelitian ini bahwa terdapat salah satu desa di wilayah kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan tepatnya desa Tambak telah melanggar beberapa peraturan yang ditetapkan. Adapun pelanggaran tersebut dilakukan oleh kepala desa yang tidak aktif dan kurang tanggap dalam menanggapi segala urusan pemerintahan di desa. Akibatnya terdapat beberapa urusan sentral pemerintahan desa yang seharusnya menjadi tugas dan kewajiban kepala desa untuk melaksanakan dan menjalankannya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sebagai contoh, Surat Undangan Nomor 050/37/424.308/2022 pada tanggal 3 Februari 2022, yang mana surat tersebut ditujukan untuk kepala desa di seluruh wilayah Lekok agar menghadiri kegiatan Musrenbang RKPD Tahun Anggaran 2023. Kegiatan yang dimaksud dalam surat undangan tersebut merupakan ranah dan menjadi tugasnya kepala desa selaku pimpinan di desa untuk menjalankan dan melaksanakannya. Akan tetapi kepala desa Tambak tidak mengindahkan surat undangan tersebut dengan tidak menghadiri kegiatan

tersebut di Kecamatan dan tidak melakukan tindak lanjut atas ketidakhadirannya. Adapun kepala desa Tambak tidak 1 (satu) atau 2 (dua) kali tidak mengikuti kegiatan dan segala bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi ketetapan peraturan daerah di atasnya, melainkan hampir semua kegiatan yang ada jarang diikutinya, bahkan pelayanan di tingkat desa dimandatkan kepada sekretaris desa dan/atau perangkat desa yang ada.²

Menurut Hilman Pandu selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Lekok bahwa kepala desa tersebut tidak hadir dalam kegiatan bukan karena faktor kepentingan lain yang alasannya masih dapat diterima. Alasan yang dapat diterima dan logis misalnya berbenturan dengan kewajiban lain yang membutuhkan kepala desa dalam kondisi darurat seperti di desa terjadi keributan antar warga, atau terjadi bencana alam dan sejenisnya. Ketidakhadiran kepala desa dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh kecamatan tersebut dengan sengaja tidak dihadiri oleh kepala desa Tampung tanpa alasan yang jelas, dan menjadi kebiasaannya kepala desa tersebut termasuk di desanya. Contoh dalam hal pelayanan kepada masyarakat/warga desa, kepala desa tersebut tidak menghiraukan apapun bentuk kebutuhan warganya. Sekretaris desanya seringkali menjadi tangan kanan dalam urusan pelayanan dan urusan pemerintahan di desa, hal demikian terjadi karena kepala desanya seringkali tidak hadir di balai desa untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan sebagaimana mestinya.³

Selain itu, adanya Surat Perintah Nomor 270/427/424.308/2022 Tentang Penjadwalan Musrenbang Desa RKPDes Tahun 2022 pada tanggal 2 Agustus 2022 juga tidak dijadikan prioritas oleh kepala desa tersebut untuk melaksanakan kegiatan di tingkat desa. Adapun jadwal untuk desa Tambak dalam melaksanakan kegiatan tersebut seharusnya dilaksanakan pada Rabu, 7 September 2022, akan tetapi dalam pelaksanaan tersebut kepala desa tidak menghadirinya tanpa keterangan yang jelas. Akibatnya kegiatan tersebut membuat geram BPD dan beberapa tokoh masyarakat serta sejumlah perangkat desa beserta pihak-pihak yang terlibat tidak dapat memutuskan hasil kegiatan tersebut dengan maksimal dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ketidakhadiran kepala desa akan menjadi suatu masalah mengingat desa sebagai salah satu sentra pelayanan masyarakat di tingkat desa. Dengan tidak aktifnya kepala desa akan berakibat pada hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pihak pemerintah desa. Kurangnya bentuk pelayanan dan hal penting lainnya

² Mulyohadi, Wawancara Pribadi, Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, pada tanggal 12 Juni 2022.

³ Hilman Pandu V. D, Wawancara Pribadi, Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, pada tanggal 12 Juni 2022

menjadikan sebuah masalah tersendiri bagi suatu desa dan harus segera diberikan solusi serta jalan keluar yang tepat.⁴ Dalam hal terjadinya permasalahan-permasalahan yang dipaparkan di atas, camat selaku pimpinan yang mempunyai tugas untuk memberikan pembinaan dan melakukan pengawasan kepada kepala desa tersebut adalah suatu hal yang harus dilaksanakan dan dilakukan.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa Tambak antara lain tidak mengikuti dan menegakkan peraturan hukum, tidak bekerjasama dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa dan tidak menjalankan tugas politik yang menjadi kewenangan desa. misi. Hal yang sama berlaku untuk tugas lainnya. Lebih lanjut, Pasal 29 huruf a UU Desa mengatur bahwa kepala desa dilarang merugikan kepentingan umum. Dalam hal ini kepala desa dapat menerima sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis. Selain itu, PHK sementara dapat dilakukan dan PHK juga dapat dilanjutkan berdasarkan ketentuan Pasal 30 UU Desa.

Sehubungan dengan peran camat perihal mengkoordinasikan pelaksanaan dan penegakan PERDA dan PERKADA, maka dapat dilakukan inisiatif sebagai berikut:

1. Sinergi dengan instansi daerah di bidang penegakan hukum dan peraturan dan/atau dengan tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Melaporkan kepada Bupati/Walikota mengenai pelaksanaan dan penegakkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pernyataan di atas, peran camat sangatlah jelas terutama pada angka 2 bahwa camat dapat melaporkan kepada bupati atas segala bentuk penerapan dan penegakan peraturan di wilayahnya. Mulyohadi selaku camat Lekok telah melakukan pelaporan kepada bupati atas tidak terselenggaranya dengan baik di suatu desa yang menjadi bagian dari wilayah kecamatan Lekok, atas rekomendasi dari BPD dan usulan tokoh masyarakat serta pihak yang berkaitan dengan pemerintahan di desa Tambak tersebut. Rekomendasi dan usulan tersebut berisikan tentang pemberian surat teguran dan permohonan untuk dilakukan pembinaan serta pengawasan terhadap kepala desa Tampung untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Tindakan lanjutan yang dilakukan oleh Mulyohadi yaitu melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 225 Ayat (1) huruf g UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemda.

Pada dasarnya, rekomendasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat, serta memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial. Jika sebuah rekomendasi itu dikeluarkan untuk perubahan yang sifatnya demi kepentingan

⁴ Agus Naji Wawancara Pribadi, Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, pada tanggal 12 Juni 2022.

umum, maka harus segera dilaksanakan dan dijalankan. Mulyohadi mengindahkan rekomendasi BPD dan usulan warga desa setempat untuk memberikan pembinaan dan pengawasan kepada kepala desa yang bersangkutan supaya menjalankan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku. Atas dasar itu, Mulyohadi telah melakukan beberapa kegiatan dalam bentuk sebagai berikut :⁵

1. **Pembinaan**

Pembinaan terhadap desa ini dilakukan untuk memberikan dukungan dan bimbingan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa, agar medapatkan SDM yang unggul dikalangan apartur pemerintah desa sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan pemerintahan desa. Pedoman yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan adalah sebagai berikut:

- a) Tata cara penyiapan pemerintahan desa.
- b) Proses pengelolaan keuangan.
- c) Bimbingan teknis dilakukan di desa-desa.
- d) Pengembangan pemerintahan desa; dan
- e) Memfasilitasi penyiapan pemerintahan desa.

Pada intinya, Mulyohadi tidak lepas tangan dan tidak serta merta melepas begitu saja kepala desa dan perangkat desa yang tidak mampu dan belum memiliki pengetahuan tentang pemerintahan beserta komponen-komponennya. Hal tersebut guna untuk menghindari rasa takut sebagian pihak di desa akan sebuah pelaksanaan pemerintahan di desa karena ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan tentang administrasi pemerintahan.

2. **Bimbingan**

Pedoman/bimbingan yang diberikan misalnya pedoman pada proses penyusunan peraturan desa keputusan kepala desa agar produk hukum yang bersangkutan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya penjelasan kepada kepala desa dan perangkat desa mengenai pentingnya tujuan administratif adalah hal yang mutlak harus diberikan. Terkait pengelolaan desa, penyusunan LPJ, APBDes, perubahan APBDes, pembukuan pelaksanaan pembangunan jangka menengah desa, dll. Pemberian Materi dan Instruksi Instruksi Rencana (RPJMDes) dan korespondensi dilaksanakan oleh sekretaris Kecamatan. Pemerintah

⁵ Mulyohadi, *Op. Cit.*,

kecamatan pun melakukan kegiatan sosialisasi teknis operasional manajemen berupa kegiatan sosialisasi dan pelatihan melalui kepala desa.

3. Pelatihan

Pelatihan ini diharapkan dapat membuat kepala desa dan perangkat desa dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Pelatihan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan menangani kegiatan sesuai profesi guna melayani kepentingan masyarakat. Selain pembinaan dan pelatihan di desa, pihak kecamatan juga melakukan pembinaan dan pelatihan menyeluruh bagi seluruh aparatur desa yang dilakukan di kantor kecamatan. Misalnya saja yang dilakukan pemerintah kecamatan adalah memberikan penjelasan kepada perangkat desa yang belum sepenuhnya memahami cara pengisian pembukuan sesuai standar jenis dan formulir administrasi.

4. Pengawasan

Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui apakah hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sudah sesuai dan apakah terdapat kekurangan dalam melaksanakan kegiatan administratif. Kegiatan pengawasan meliputi pengecekan terhadap kegiatan yang dilakukan perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan, seperti pengecekan operasional administrasi, pengecekan dana yang telah disalurkan, pengecekan penyaluran dana desa, dan pengecekan perkembangan desa yang dimulai dari survei tanah. Caranya dengan datang ke desa untuk memantau dan mengecek. Untuk memeriksa gedung.

Pemerintah kecamatan selain memberikan bimbingan dan melakukan *supervise*, juga berperan sebagai fasilitator dan tempat konsultan yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi desa. Camat juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, namun kepala desa secara hukum tidak berada di bawah wakil bupati, karena kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat. Namun karena tugas kepala desa berada dalam wilayah sub-kelurahan, maka kepala sub-kelurahan dapat memberikan bimbingan dan pengawasan kepada kepala desa, walaupun hanya secara koordinatif. Pasal 226 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda menjelaskan bahwa camat dilimpahkan sebagian kewenangan bupati/walikota dalam rangka menangani sebagian urusan otonomi daerah (pelimpahan).

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Camat Dalam Melakukan Koordinasi Serta Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah, Upaya Serta Penyelesaiannya

Pembangunan nasional adalah perwujudan dari tujuan nasional bangsa Indonesia yang pada hakikatnya memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil, adil dan makmur, berkeadilan materil dan rohani, berdasarkan Pancasila dan Kontitusi. Pembangunan nasional yang dilaksanakan pada hakikatnya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan terarah, terpadu, berkelanjutan, dan inklusif di seluruh wilayah negara. Implementasinya dapat mengatur dan mengatur sendiri kegiatan pembangunan terhadap daerah agar pembangunan negara selaras dengan tujuannya. Penyelenggaraan pembangunan yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dilaksanakan secara menyeluruh, bahkan sampai ke daerah-daerah terpencil, sesuai dengan keadaan sebenarnya masing-masing daerah.

Kecamatan adalah bagian dari suatu wilayah kabupaten/kota, sedangkan wilayah kecamatan terdiri dari beberapa desa/kerrahan. Kabupaten dibentuk berdasarkan peraturan zonasi berdasarkan peraturan pemerintah. Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta tercapainya keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisitas, dan kelengkapan seluruh kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di daerah kabupaten, maka fungsi koordinasi camat mengenai hal-hal penyelenggaraan pemerintahan desa harus diperkuat. Pemerintahan kecamatan merupakan suatu tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, dengan camat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan umum dan beberapa urusan otonom yang dilimpahkan kepadanya oleh bupati.

Pembinaan dalam ketentuan ini misalnya berupa mendorong terbentuknya peraturan desa dan terwujudnya tata kelola desa yang lebih baik. Salah satu tujuan pembinaan adalah untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi perangkat desa. Artinya, *outcome* dan pembangunan camat adalah tempat aparat pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat ikut serta dalam pembangunan, yaitu dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pada akhirnya menikmati tujuan pembangunan. Artinya aparat pemerintah desa akan dilibatkan. Realisasi tujuan yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas umum pemerintahan, camat juga diutus oleh pemerintah yang lebih tinggi untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah, termasuk aspek-aspek seperti kewenangan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, promosi, pengambilan keputusan, dan pengelolaan. Camat juga menjalankan kekuasaan pemerintah tertentu dan otoritas lain yang didelegasikan. Pendeklegasian sebagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. Eksternalitas di sini

mengacu pada kriteria pendeklegasian urusan politik, yang memperhitungkan dampak yang ditimbulkan oleh pelaksanaan urusan politik. Apabila pengaruhnya ada di suatu kecamatan, maka urusan pemerintahan menjadi kewenangan camat. Efisiensi adalah kriteria pendeklegasian tugas administratif dengan mempertimbangkan efisiensi setinggi-tingginya yang dapat diperoleh dalam melaksanakan tugas administratif pada lingkup suatu kecamatan.

Sebagaimana contoh kasus dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, camat mempunyai peran untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada desa Tampung Kecamatan Lekok, utamanya kepada kepala desa yang telah dilaporkan oleh BPD dan tokoh masyarakat desa setempat tidak aktif dalam kegiatan pemerintahan di desa. Oleh karena itu, camat mempunyai peranan yang sangat penting dalam membimbing, membina dan mengawasi pemerintahan desa. Hal ini disebabkan karena camat merupakan salah satu perangkat supra desa dalam hierarki pemerintahan sub desa/kelurahan, dan salah satu tugasnya adalah memberikan pembinaan dan pengawasan dalam tertib penyelenggaraan pemerintahan.

Mulyohadi selaku camat Lekok telah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kepala desa Tampung, tujuannya guna untuk kesejahteraan masyarakat desa Tampung agar mendapatkan pelayanan oleh kepala desa sebagai pemimpin dengan berbagai cara yaitu sebagai berikut :⁶

1. Pelatihan Kepala Desa Secara Berkala

Berbagai macam bentuk pelatihan telah dilakukan oleh camat Lekok dalam menangani masalah pembinaan dan pengawasan kepada desa-desa yang berada di wilayah kecamatan Lekok. Adapun pelatihan tersebut dilakukan secara berkala dalam kurun waktu 2 (dua) bulan sekali, dan pelaksanaannya dilaksanakan secara bergantian misalnya pelatihan pertama dilakukan di desa Tampung, pelatihan kedua di desa lainnya di wilayah kecamatan Lekok, dan juga dilaksanakan di luar wilayah kecamatan Lekok misalnya diadakannya bimbingan teknis (BIMTEK) di luar wilayah kecamatan Lekok seperti di hotel, dan sejenisnya. Tujuan dari pelatihan ini guna untuk meningkatkan *skill* (kemampuan) para kepala desa selaku pemimpin di desa agar dapat menjalankan dan melaksanakan pemerintahan di desa dengan baik dan sesuai hukum yang berlaku.

2. Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja yang dilakukan oleh camat Lekok seringkali dilakukan. Hal ini adalah salah satu bentuk pengawasan sekaligus pembinaan kepada desa yang menghadapi dan sedang mengalami permasalahan untuk

⁶ Mulyohadi, Wawancara Pribadi, Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, pada tanggal 12 Juni 2022.

diberikan solusi dan jalan keluarnya. Adanya kunjungan kerja oleh camat menjadikan para kepala desa di wilayah kecamatan Lekok menjadi lebih giat dan aktif dalam memenuhi kewajiban sebagai aparatur pemerintahan di desa. Kunjungan kerja dinilai memberikan manfaat dan berguna bagi desa-desa yang sedang menghadapi suatu permasalahan, misalnya desa Tambak yang mana kepala desanya tidak aktif dalam pemerintahan di desa. Adanya kunjungan kerja oleh camat ini dilakukan guna untuk membantu aparatur pemerintahan desa lainnya untuk menjalankan pemerintahan desa sebagaimana mestinya. Tentunya hal tersebut juga dilakukan supaya kepala desa yang bersangkutan dapat menyadari dan menjalankan tugasnya kembali sebagai pemimpin di desa. adapun kegiatan kunjungan kerja oleh camat kepada desa-desa di wilayah kecamatan Lekok dilakukan sebanyak 2 (dua) kali setiap bulannya. Hal tersebut untuk menunjang kinerja camat itu sendiri serta bermanfaat dan berguna bagi desa beserta aparaturnya.

3. Musyawarah Antar Desa

Musyawarah antar desa biasanya dilakukan di kecamatan yang melibatkan seluruh kepala desa, sekretaris desa dan beberapa kepala seksi di masing-masing desa. Tujuannya adalah untuk memusyawarahkan serta membahas program kerja, misalnya program pelayanan, bantuan sosial dan lain sebagainya. Musyawarah antar desa dijadikan sebagai ajang bertukar pikiran serta mencari solusi dan/atau jalan keluar bagi seluruh aparatur desa yang sedang menghadapi suatu permasalahan di desanya. Kegiatan musyawarah ini dapat membantu meringankan beban para aparatur pemerintahan desa untuk mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi di desa yang bersangkutan.

4. Bimbingan Khusus

Bimbingan khusus ini diberikan oleh camat kepada desa dan/atau kepala desa beserta kepala desa yang sedang menghadapi suatu permasalahan khusus yang tidak didapati oleh desa lainnya. Sesuai dengan kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini, camat Lekok memberikan bimbingan khusus kepada kepala desa Tampung dan seluruh aparatur pemerintahan desa karena kondisi pemerintahan desanya yang tidak berjalan dengan baik, yang disebabkan oleh kepala desanya tidak aktif dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin di desa Tampung. Adapun bentuk bimbingan dan pembinaan khusus yang dilakukan oleh camat yaitu melakukan pemanggilan secara personal kepada kepala desa yang bersangkutan untuk bertukar pikiran dan mencari solusi atas masalah yang dihadapinya. Selain itu, camat telah memberikan petugas khusus dari kecamatan untuk membantu pelaksanaan pemerintahan di desa Tampung.

Kaitannya dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh camat Lekok bahwa dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut tentunya terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi sehingga menghambat proses/jalannya kegiatan tersebut. Adapun beberapa kendala yang hadapi yaitu sebagai berikut :⁷

1. Minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa.

Minimnya SDM aparatur desa dapat berakibat pada beban kewajiban dan tugas yang harus dijalankan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Faktor ini adalah yang utama dan pertama berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh camat yang bersangkutan. Utama dan pertama karena pada dasarnya kemampuan seseorang dalam menjalankan suatu hal yang berkaitan dengan pekerjaan adalah kemampuan personal masing-masing orang itu sendiri. Jika kemampuan yang dimilikinya sudah memenuhi *standard* dan dinilai cukup mampu menjalankan pekerjaan yang dibebankannya, maka dipastikan hasilnya juga sesuai dengan yang diharapkan.

2. Standar minimal pendidikan kepala desa

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 huruf d Undang-Undang Desa yang mengatur bahwa calon kepala desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

“berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.”

Pendidikan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan kepada seseorang. Wawasan, pengetahuan dan keilmuan yang luas dapat diperoleh dari seseorang yang telah menempuh pendidikan serta jenjang pendidikan yang terstruktur. Semakin banyak seseorang menempuh jenjang pendidikan semakin banyak pula keilmuan yang didapatkannya. Sebaliknya jika pendidikan itu sendiri dihentikan sedini mungkin, bisa dimungkinkan bahwa seseorang tersebut minim keilmuan. Pada umumnya keilmuan, pengetahuan, teori, wawasan dan sejenisnya diperoleh dengan cara menempuh jenjang pendidikan secara bertingkat sesuai dengan ketentuannya. Syarat minimal tamat pendidikan seorang kepala desa seharusnya dapat ditingkatkan misalnya minimal sarjana atau serendah-rendahnya telah menempuh sekolah menengah atas (SMA). Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk upaya meningkatkan *standard* kemampuan seorang kepala desa sebagai pemimpin di desa.

⁷ Mulyohadi, *Op. Cit.*,

3. Adanya moratorium, mutasi/berhentinya pegawai atau aparatur yang tidak diiringi dengan pergantian personil secepat mungkin agar tidak terjadi kekosongan jabatan. Hal ini biasanya terjadi dan menyebabkan tidak berjalannya pelayanan serta pekerjaan aparatur lainnya karena banyaknya pelimpahan wewenang/tugas yang bukan kewenangannya.
4. Fasilitas yang tidak memadai
Kurangnya atau minimnya fasilitas-fasilitas atau tidak layak pakai menjadi *problem* dan perlu diberikan solusi secepat mungkin. Kurangnya fasilitas dapat mengganggu berjalannya pekerjaan dan suatu hal yang harus dilakukan. Misalnya Gedung/balai desa tidak layak huni, tidak tersedianya alat bantu kerja seperti komputer, mesin pencetak (printer) dan sejenisnya.
5. Penggunaan teknologi yang belum optimal
Faktor ini menjadi salah satu unsur penting di era globalisasi saat ini. Adanya teknologi dapat memudahkan pekerjaan dan semua hal yang dibutuhkan dapat diakses dan dikerjakan dengan mudah melalui bantuan teknologi. Istilah “Gaptek (gagap teknologi)” juga disebabkan karena enggannya seseorang belajar mengikuti perkembangan zaman. Pentingnya mendalami ilmu pengetahuan tentang berkembang dan majunya teknologi guna untuk menambah wawasan, pengetahuan serta kemampuan seseorang dalam mengikuti perkembangan zaman adalah suatu hal yang seharusnya menjadi keharusan bagi setiap orang yang hidup pada saat ini. Adanya teknologi dapat meringankan beban kerja misalnya pekerjaan menjadi cepat selesai, dapat mengakses informasi yang aktual dan faktual, memperoleh kemudahan dalam melakukan berbagai aktifitas.
6. Tingginya tuntutan pelayanan masyarakat. Di zaman ini, kebutuhan masyarakat sejalan dengan jumlah masyarakat itu sendiri, bahkan dapat dinilai lebih banyak kebutuhannya. Misalnya pelayanan berbagai hal seperti pembuatan kartu tanda penduduk, akte kelahiran, kartu keluarga, surat keterangan dari desa/kelurahan dan lain sebagainya serta program-program bantuan sosial dari pemerintah pusat yang turun melalui pemerintah desa sebagai penyalur secara langsung. Hal ini menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada desa, yang mana pelayanan adalah suatu pekerjaan yang seharusnya tidak boleh diabaikan dan ditinggalkan dalam waktu lama. Masyarakat desa membutuhkan pemimpin di desa untuk mengatur dan menjalankan segala urusan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di desa. Jika pemimpin desa tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka masyarakat desa dirugikan karena tidak ada yang membantu memenuhi

kebutuhan masyarakat desa terutama kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat.

7. Camat tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada kepala desa

Pada saat ditemukan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa, maka camat hanya diperkenankan melakukan pembinaan dan pengawasan. Camat juga tidak dapat menjatuhkan sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya kepada kepala desa karena bukan wewenang dan kewenangannya. Alasannya karena fungsi camat dalam penegakan peraturan kepada pemerintah desa hanya sebatas koridor pembinaan, pengawasan dan pelaporan. Camat dapat melakukan pelaporan atas ditemukannya pelanggaran oleh kepala desa setelah mendapatkan usulan dari BPD untuk selanjutnya dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah. Adapun mekanisme penjatuhan sanksi yang diberikan untuk kepala desa yang telah melakukan pelanggaran dilakukan melalui tahapan berikut ini :

- a. BPD memberikan teguran pertama secara tertulis, sekaligus tembusan kepada camat;
- b. BPD memberikan teguran kedua secara tertulis yang merupakan peringatan kedua, dengan tembusan kepada camat dan juga bupati/wali kota;
- c. BPD memberikan teguran ketiga secara tertulis yang artinya teguran terakhir dengan tembusan kepada camat dan juga bupati/wali kota;
- d. Masing-masing tenggang waktu teguran yaitu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian di atas, lemahnya koordinasi kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tampung Kecamatan Lekok secara internal disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu masih kurangnya konsentrasi aparatur kabupaten yang masih terpengaruh oleh keterbatasan pemahaman dan kemampuan teknis. Mengenai masalah manajemen dan kemampuan sumber daya manusia. Kewenangan yang dilakukan oleh camat dan lembaganya diserahkan kepada mereka oleh bupati/walikota. Artinya, ruang lingkup atau batasan kekuasaan seorang camat sebenarnya bergantung pada kemauan politik bupati/walikota yang bersangkutan. Kebutuhan sumber daya manusia di kecamatan masih sangat terbatas, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dibandingkan dengan jumlah permasalahan dan luas wilayah yang harus diatasi.

KESIMPULAN

Peran camat dalam penerapan peraturan daerah di wilayahnya menjadi sangat penting mengingat camat memiliki fungsi sebagai pembina dan pengawas

dalam penyelenggaran pemerintahan di desa. Camat dalam melaksanakan fungsi delegatif oleh pemerintah yang lebih tinggi yaitu bupati/wali kota. Pemerintah kecamatan selain memberikan bimbingan dan melakukan *supervise*, juga berperan sebagai fasilitator dan tempat konsultan yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi desa. Kendala yang dihadapi oleh camat dalam penegakan peraturan daerah berasal dari 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internalnya yaitu:

- a. SDM yang kurang memadai;
- b. Standar minimal pendidikan yang rendah;
- c. Fasilitas tidak layak pakai dan kurang;
- d. Gaptek (gagap teknologi);
- e. Tuntutan pelayanan masyarakat; dan
- f. Terbatasnya wewenang dan kewenangan camat.

Sedangkan faktor eksternal dapat dilihat dari penegakan hukum yang ada, serta peraturan perundang-undangan yang perlu dirubah menyesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan keadaan masyarakat dengan memperhatikan perkembangan zaman, misalnya dengan merevisi syarat pendidikan minimal calon kepala desa. adapun upaya yang dilakukan oleh camat dalam penegakan peraturan yaitu sebagai berikut :

- a. Pelatihan aparatur desa secara berkala;
- b. Kunjungan kerja rutin;
- c. Musyawarah antar desa; dan
- d. Bimbingan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bastian, Indra, 2006, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Bintarto, R, 2010, *Interaksi Desa-Kota*, Alumni, Bandung.
- Buyung Nasution, Adnan, 2000, *Federalisme Untuk Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Daldjoeni, N, 2011, *Geografi Kota dan Desa*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Malang.
- _____, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Cita Intans Selaras, Yogyakarta.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Kencana Syafie, Inu, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi*, PSH Fakultas Hukum UI, Yogyakarta.
- Maschab, Mashuri, 2013, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Cetakan I Polgov, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1991, Mengenal Hukum (Suatu Studi), Liberty, Yogyakarta.

YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Hukum

Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Vol. 7 No. 3 (2025) : Desember
e-ISSN : 2581-0243 p-ISSN : 2087-3409

- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasrullah Jamaludin, Adon, 2015, *Sosiologi Pedesaan*, Pustaka setia, Surakarta.
- Rozali, Abdullah, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas “Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung”*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Santoso Az, Lukman, 2015, *Hukum pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sarundajang, 1999, *Arus Balik Kekuasaan Pustaka Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sri Rahayu, Ani, 2017, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suhartono dkk, 2000, *Parlemen Desa (Dinamika DPR Kalurahan Dan DPRK Gotong-royong)*, Cetakan Pertama, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Sunarno, H. Siswanto, 2014, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syueb, Sudono, 2008, *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Widjaja, H.A.W, 2011, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang
Kewenangan Desa

JURNAL / WEBSITE

M. Laica Marzuki, “Hakikat Desentralisasi dalam Sistem Ketatanegaraan RI”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 4, Nomor 1, Maret 2007

Yunani Hasjimzoem, “Dinamika Hukum Pemerintahan Desa, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*”, Volume 8 No 3, Juli-September 2014

WAWANCARA

Agus Naji (Sekretaris Camat), Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan

Mulyohadi (Camat), Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan

Hilman Pandu V.D (Kepala Seksi Pemerintahan), Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan